

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Tingginya Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Karawang

Perkawinan anak di bawah umur terus melonjak sejak dirubahnya undang-undang perkawinan, walaupun pemerintah sudah merevisi mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan, namun ternyata pengaturan ini belum sepenuhnya menghentikan praktik perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Fenomena ini jika dilanggengkan akan berdampak buruk terutama bagi perempuan. Angka perkawinan dini di Indonesia masih tinggi, salah satunya berasal dari Provinsi Jawa Barat dengan 2.869 pengajuan permohonan dispensasi kawin. Angka tersebut diperkirakan semakin tinggi karena perubahan batas usia bagi perempuan, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) pada periode Januari hingga Juni 2020 ada 34 ribu pemohon dispensasi kawin yang diajukan oleh kedua calon mempelai.

Pada tahun 2019 dan 2020 Karawang sumbang angka perkawinan anak di bawah umur yang cukup tinggi di Jawa Barat. Karawang terhitung cukup banyak angka pernikahan di bawah umur yang penulis dapatkan datanya di Statistik Perkara Pengadilan Agama se Jawa Barat. Dari data yang penulis dapatkan di daerah Karawang tahun 2019 angka dispensasi kawin meningkat tajam dari sebelumnya tahun 2018 hanya ada 26 kasus dispensasi kawin, kini menjadi 110 pemohon. Periode januari hingga juni 2020 mencapai 203 kasus dispensasi kawin, dan pada saat ini 2021 Karawang masih termasuk daerah yang cukup tinggi angka kasus dispensasi kawinnya di Jawa Barat yaitu dengan jumlah 123 kasus

dispensasi kawin. Bersumber pada data tersebut ditemukan kenyataan, bahwa pernikahan di bawah umur belum di ikuti pencegahan yang efisien. Selain itu, juga dapat dibayangkan bahwa total pernikahan di bawah umur yang disahkan oleh pengadilan tidak melebihi 5% dari total jumlah pernikahan anak di Indonesia. Jadi 95% pernikahan anak di Indonesia adalah ilegal, sehingga secara nominal dan membutuhkan banyak penyelundupan hukum dengan menggugat melalui pengajuan petisi meminta dia untuk menikah di pengadilan.

Banyaknya perkawinan di bawah umur atau perkawinan tentu saja sangat khawatir tentang masa depan Indonesia, ingat akibat buruknya oleh pernikahan di bawah umur cukup banyak semacam pendeknya usia pendidikan anak muda di Indonsia, sebab banyaknya anak putus sekolah. Kondisi itu memberikan akibat terhadap menurunnya mutu hidup sebagian generasi muda di Indonesia. Hal ini sebanding dengan kenyataan bahwa semakin banyak orang miskin di kota-kota pedesaan berada pada usia muda. Pernikahan dini juga menimbulkan risiko yang signifikan bagi perempuan, seperti peningkatan kematian ibu dan anak., selain banyaknya perceraian anak akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat kekerasan dalam rumah tangga. kesiapan mental dan fisik, tidak adanya kematangan pengetahuan sosiologis dalam menghadapi perkawinan.

B. Pemberian Dispensasi Kawin Kepada Anak Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam Undang-undang Perkawinan terdapat pengaturan mengenai batas usia perkawinan, namun dalam pasal lain dilakukan jika pembagian dari pengadilan. Penyalurannya berupa surat izin yang menjadi dasar bagi Departemen Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil untuk menikahkan calon suami istri. Pengesampingan itu disajikan sebagai permintaan, serta apa yang diketahui bahwa klaim menimbulkan keputusan dan dasar untuk diterapkan karena tidak ada perselisihan di antara para pihak, sehingga para pihak dapat menyertakan orang.

Permohonan penarikan tidak berkaitan dengan gugatan tetapi diselesaikan oleh pengadilan, dengan kata lain status hukum acara perdata yang diterapkan berupa norma hukum yang menentukan bagaimana menjamin penerapan acara perdata substantif. hukum, dalam hal ini hukum perkawinan. Secara hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara pembatalan perkawinan. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan atas permohonan izin perkawinan. Statuta Mahkamah Agung ini diundangkan pada tanggal 20 November 2019 dan diumumkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019, diterapkan oleh seluruh masyarakat. Berkaitan dengan itu, penyusunan pedoman adjudikasi permohonan perpanjangan perkawinan bertujuan untuk:

1. Melatih standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, khususnya asas kepentingan anak, aturan hak untuk hidup dan peningkatan anak, aturan menghormati kebanggaan manusia, standar non- segregasi, orientasi kesetaraan, standar korespondensi di bawah pandangan hukum yang mantap, aturan kesetaraan, aturan keuntungan. juga, pedoman jaminan yang sah;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi kebebasan anak-anak;
3. Memperluas kewajiban orangtua dalam mencegah perkawinan anak;
4. Mengetahui ada atau tidaknya pemaksaan dibalik diakomodirnya permohonan dispensasi kawin;
5. Memahami normalisasi dari cara yang paling umum untuk mengadili dispensasi perkawin di pengadilan.

Aturan Mahkamah Agung ini berpusat pada perlindungan anak, sebab anak adalah titah dan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki kebanggaan dan nilai pribadi secara keseluruhan dan memiliki kebanggaan yang sama untuk berkembang dan berkreasi. Adapun syarat-syarat administrasi dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta calon suami/istri;
6. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.


Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, dapat digunakan catatan-catatan yang berbeda yang memaknai kepribadian Latar belakang pendidikan anak dan tanda pengenal orang tua atau wali sah atau KTP (Pasal 5 (2) aturan Mahkamah Agung Tahun 2019 No. 5). Dalam hal ini panitra dalam melihat permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat-syarat, Panitera mengembalikan permohonan administrasi perkawinan kepada calon untuk diselesaikan. Akan tetapi, dalam hal calon wali nikah telah memenuhi syarat-syarat pengurusan, maka permohonannya dicatat dalam buku register, untuk membayar biaya perkara pengadilan. Jika calon tidak bisa, ia bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin secara gratis (Prodeo). Permohonan dispensasi dapat diajukan oleh:

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, hal ini harus dilakukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang mempunyai hak asuh sebagai akibat putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal atau alamatnya tidak diketahui, salah satu orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin;
4. Orang tua dari anak-anak jika keduanya meninggal atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kewenangan orang tua/wali dalam hal ketidakhadiran orang tua/wali.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika ada perbedaan agama antara kedua mempelai dengan orang tuanya, mereka akan muncul di pengadilan menurut agama kedua mempelai.
2. Pengadilan yang sama untuk tempat tinggal salah satu calon orang tua/wali calon pengantin di bawah batas usia perkawinan.

Ada pula Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan adalah mereka yang telah mendapat surat penetapan dari Ketua Mahkamah Agung selaku hakim anak, dan sedang mendapat pelatihan ataupun bimbingan teknis mengenai perempuan yang berurusan dengan hukum atau yang bersertifikat anak. pelanggaran sistem peradilan atau pengalaman dalam menangani permohonan pembatalan perkawinan. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, salah satu hakim dapat mendengarkan permohonan pembatalan.¹



¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 20.

